



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor : 173 /Pid.B/2014/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>P O N I D I .</b>
Tempat lahir	:	Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir	:	15 Maret 1960.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Segara Madu, gang Mawar No.99,Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan,Kabupaten Badung.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Dagang.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP,Jo UU No.7 Tahun 1974 supaya dipidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa penahanan;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa PONIDI pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di rumah Kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk

Page 1 of 30



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dijadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sebelum menyelenggarakan judi undian kupon TSSM terlebih dahulu telah menyediakan alat seperti Henphone, potongan kertas sebagai pengganti kupon dan uang sebagai taruhan
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menyelenggarakan judi undian TSSM seminggu 5 (lima) kali penarikan yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari jam 11.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA dengan omzet penjualan setiap kali penarikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh komisi berupa uang tunai sebesar 10 % dari hasil penjualan, dan hasil penjualan tersebut terdakwa setor kepada pengepul yang bernama SAYONO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang penjualannya langsung dijemput kerumah kost terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon undian TSSM dengan cara apabila ada pembeli yang datang, terdakwa menulis nomor yang dipilih oleh pembeli lalu terdakwa menulis dikupon undian TSSM dalam rangkap 2 (dua) yang aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan tindasannya untuk direkap pada kertas rekapan, dan harga perkuponnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;
- Bahwa apabila pembeli yang tidak tepat angkanya dengan yang dikeluarkan Bandar maka dinyatakan kalah sedangkan yang tepat kepadanya akan diberikan hadiah : untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan mana sipatnya untung-untungan dan terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

----- ATAU -----

### KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa PONIDI pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di rumah Kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kelurahan Kedongan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan sengaja menawarkan atau memberi



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

keputusan mahkamahagung.go.id permainan judi undian TSSM atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sebelum menyelenggarakan judi undian kupon TSSM terlebih dahulu telah menyediakan alat seperti Henphone, potongan kertas sebagai pengganti kupon dan uang sebagai taruhan
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menyelenggarakan judi undian TSSM seminggu 5 (lima) kali penarikan yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari jam 11.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA dengan omzet penjualan setiap kali penarikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh komisi berupa uang tunai sebesar 10 % dari hasil penjualan, dan hasil penjualan tersebut terdakwa setor kepada pengepul yang bernama SAYONO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang penjualannya langsung dijemput kerumah kost terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon undian TSSM dengan cara apabila ada pembeli yang datang, terdakwa menulis nomor yang dipilih oleh pembeli lalu terdakwa menulis dikupon undian TSSM dalam rangkap 2 (dua) yang aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan tindasanannya untuk direkap pada kertas rekapan, dan harga perkuponnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;
- Bahwa apabila pembeli yang tidak tepat angkanya dengan yang dikeluarkan Bandar maka dinyatakan kalah sedangkan yang tepat kepadanya akan diberikan hadiah : untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan mana sipatnya untung-untungan dan terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan P.U tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa P.U tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar perlak berisi gambar, 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam merah beserta sim card nya,
- 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan nomor togel,
- 3 (tiga) potongan kertas berisi rekapan utang pemasang nomor togel,
  - Uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAYONO, setelah disumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa PONIDI telah ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.30 WITA di rumah kost nya di jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung ;,
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyelenggarakan judi kupon undian TSSM sejak 3 (tiga) bulan yag lalu tepatnya sekitar akhir tahun 2013,
  - Bahwa terdakwa sebagai pengecer menyelenggarakan judi TSSM, dengan cara menjual kepada masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, dengan menggunakan sarana yang telah disiapkan oleh terdakwa berupa : Hanphone, potongan kertas penganti kupon dan uang, selanjutnya setelah selesai berjualan kemudian direkap selanjutnya rekapan diserahkan kepada saksi ,
  - Bahwa harga pernomor judi undian TSSM dengan cara menjual kepada masyarakat minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimalnya ;
  - Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon undian TSSM dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu : hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan omset setiap hari penjualan terdakwa kira-kira sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian terdakwa memperoleh komisi sebesar 10 % dari besar penjualan setiap kali penjualan ;



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam menyelenggarakan judi kupon undian TSSM dengan menjual kepada masyarakat selaku pengecer dimana uang hasil penjualan judi undian TSSM tersebut diserahkan kepada saksi selaku pengepul dan sekaligus sebagai bandar ;

- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya permainan Judi kupon undian TSSM antara lain : kemudian terdakwa tinggal mencocokkan nomor yang keluar dengan nomor pemasangan bila ada pemasangan nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan maka dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah, bagi yang dinyatakan menang kepada pembeli diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu bagi pemasangan Rp. 1000,- untuk 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa PONIDI menyelenggarakan judi undian TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Tanggapan terdakwa : *semua keterangan saksi benar.*

2. Saksi I MADE ERIASA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa PONIDI yang bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung, yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.30 WITA pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli,
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer TSSM yang bertugas menjual TSSM tersebut kepada masyarakat sekitarnya,
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berawal dari informasi masyarakat, bahwa didaerah Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung marak terjadi permainan judi Nomor undian TSSM, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap permainan judi undian TSSM tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 saksi mendatangi tempat kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, kemudian saksi menangkap terdakwa PONIDI setelah diinterogasi terdakwa mengaku menyetorkan hasil penjualan kupon undian TSSM kepada SAYONO (terdakwa dalam berkas tersendiri) kemudian terdakwa PONIDI beserta barang buktinya berupa Hanphone, Potongan kertas pengganti kupon dan uang yang dipakai sebagai sarana

Page 5 of 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



putusan.mahkamahagung.go.id

Bali untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi togel tersebut antara lain : Hanphone, kertas potongan sebagai pengganti kupon dan uang ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah),
- Bahwa tersengka PONIDI menyelenggarakan judi undian TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Tanggapan terdakwa : semua keterangan saksi benar.

3. Saksi EDY SUSANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa PONIDI yang bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung, yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.30 WITA pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli,
- Bahwa saksi menangkap seseorang terdakwa PONIDI yang berperan sebagai pengecer TSSM yang bertugas menjual TSSM tersebut kepada masyarakat sekitarnya,
- Bahwa saksi menangkap terdakwa PONIDI berawal dari informasi masyarakat, bahwa di daerah Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung marak terjadi permainan judi Nomor undian TSSM, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap permainan judi undian TSSM tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 saksi mendatangi tempat kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, kemudian saksi menangkap terdakwa PONIDI setelah diinterogasi terdakwa mengaku menyetorkan hasil penjualan kupon undian TSSM kepada SAYONO (terdakwa dalam berkas tersendiri) kemudian terdakwa PONIDI beserta barang buktinya berupa Hanphone, Potongan kertas pengganti kupon dan uang yang dipakai sebagai sarana menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat dibawa ke Polda Bali untuk proses lebih lanjut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi togel tersebut antara lain : Hanphone, kertas potongan sebagai pengganti kupon dan uang

- Bahwa permainan judi TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa PONIDI termpatnya terbuka untuk umum dan termpat tersebut gampang dikunjungi atau diakses oleh orang banyak ,
- Bahwa terdakwa PONIDI menyelenggarakan judi undian TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Bali pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.30 WITA yang bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung pada saat sedang melayani pembeli,
- ⇒ Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel tersebut baru 2 (dua) minggu yaitu pada akhir tahun 2013 2013 dan mendapat omset setiap kali putaran nomor rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan yang nilai sesuai omset setiap kali putaran terdakwa mendapat Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),
- ⇒ Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada SAYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) tiap putaran nomor,
- ⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari hasil menjual nomor togel terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari dan terdakwa menjual undian togel pernomornya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah),
- ⇒ Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat menggunakan sarana antara lain : Henphone, kertas potongan pengganti kupon dan uang ,
- ⇒ Bahwa caranya terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM antara lain : dengan menggunakan kupon bila mana ada pembeli nomor pembelinya langsung ditulis dikupon dengan rangkap 2 (dua) yang aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan copnya



putusan.mahkamahagung.go.id untuk di rekap setiap habis jualan dan hasilnya disetorkan kepada SAYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengepul,

- ⇒ Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat mulai jam 11.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA selanjutnya tinggal menunggu keluarnya nomor pengumuman pemenang yang terdiri dari 4 (empat) nomor sekitar pukul 19.00 WITA,
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polda Bali terdakwa sudah dapat menjual nomor sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan komisi yang diperoleh sebesar 10 % dari hasil menjual nomor TSSM dipergunakan untuk keperluan sehari hari,
- ⇒ Bahwa benar permainan judi TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa termpatnya terbuka untuk umum dan tempat tersebut gampang dikunjungi atau diakses oleh orang banyak ,
- ⇒ Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.30 WITA di rumah kost nya di jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung ;,
- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi kupon undian TSSM sejak 3 (tiga) bulan yag lalu tepatnya sekitar akhir tahun 2013,
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer menyelenggarakan judi TSSM, dengan cara menjual kepada masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, dengan menggunakan sarana yang telah disiapkan oleh terdakwa berupa : Hanphone, potongan kertas pengganti kupon dan uang, selanjutnya setelah selesai berjualan kemudian direkap selanjutnya rekapan diserahkan kepada saksi ,
- Bahwa harga pernomor judi undian TSSM dengan cara menjual kepada masyarakat minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimalnya ;



dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Sifat permainan judi tersebut untung-untungan tergantung dari kepintaran para pemain menebak gambar dadu yang akan keluar, dan setiap orang yang terlibat dalam permainan judi dadu mengharapkan kemenangan.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian antara lain sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum
- Dengan jalan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

**Ad. I. Unsur barang siapa :**

-----Yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek Hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukanya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa PONIDI, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan, adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukanya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya unsur *pemaaf* maupun unsur *pembenar* yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

----- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka "*unsur barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

**Ad. II. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum :**

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi Sayono, dan saksi Polisi saksi I Made Eriasa, saksi Edy Susanto yang diberikan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 yang mengambil tempat di rumah kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung terdakwa



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Polisi karena terdakwa mengadakan permainan judi kupon undian TSSM kepada masyarakat umum dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama Sayono (terdakwa dalam berkas terpisah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh komisi sebesar 10 % dari besarnya penjualan dan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

----- Dengan demikian unsur *menawarkan atau memberi kesempatan* ini telah terbukti

### Ad. III. Dengan jalan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu :

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sayono dan saksi Polisi I Made Eriasa, saksi Edy Susanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa terdakwa dengan kesadaran sendiri menyelenggarakan judi kupon undian jenis TSSM dengan bertindak sebagai Pengecer, padahal kegiatan tersebut telah diketahui oleh Terdakwa melanggar Undang-undang dan tidak memiliki ijin namun Terdakwa tetap menyelenggarakan dengan menyiapkan sarannya, dengan sarana tersebut langsung menjual nomor kepada masyarakat umum, setelah nomor dijual apabila nomor yang dijual kepada pembeli itu naik maka Terdakwa berhak memberikan hadiah kepada yang membeli nomor sedangkan kalau tidak naik maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan hasil penjualannya dipergunakan untuk terdakwa sendiri.

----- Dengan demikian unsure *dengan jalan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Berdasarkan uraian-uraian kami mengenai pembuktian dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa PONIDI, maka jelaslah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah menyelenggarakan judi kupon undian TSSM tanpa seijin pejabat yang berwenang*" dalam dakwaan Alternatif Kedua

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatur bersifat alternatif, maka salah satunya saja unsur tersebut terpenuhi dianggap terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.30 WITA di rumah kost nya di jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung ;,



terdakwa telah menyelenggarakan judi kupon undian TSSM sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya sekitar akhir tahun 2013,

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer menyelenggarakan judi TSSM, dengan cara menjual kepada masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, dengan menggunakan sarana yang telah disiapkan oleh terdakwa berupa : Hanphone, potongan kertas pengganti kupon dan uang, selanjutnya setelah selesai berjualan kemudian direkap selanjutnya rekapan diserahkan kepada saksi ,
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat menggunakan sarana antara lain : Henphone, kertas potongan pengganti kupon dan uang ,
- Bahwa caranya terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM antara lain : dengan menggunakan kupon bila mana ada pembeli nomor pembelinya langsung ditulis dikupon dengan rangkap 2 (dua) yang aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan copnya dipegang untuk di rekap setiap habis jualan dan hasilnya disetorkan kepada SAYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengepul,
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat mulai jam 11.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA selanjutnya tinggal menunggu keluarnya nomor pengumuman pemenang yang terdiri dari 4 (empat) nomor sekitar pukul 19.00 WITA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, maka oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi keseluruhannya , oleh karenanya dapat disimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 303 ayat (1)ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-undang No.7 Tahun 2009, maka oleh karenanya terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, Majelis menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ; -----



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Terdakwa ditahan Majelis mempertimbangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa . 1(satu) lembar perlak berisi Gambar, 1 (satu ) set pengocokan dan 3 (tiga) buah Dadu oleh karenanya merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana , maka patut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang patut dirampas untuk Negara;

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menertibkan perjudian;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan memberikan keterangan dengan teras terang.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa P O N I D I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Perjudian** “ ;

1. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :



# 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah HP merk Cross warna hitam merah beserta

Sim cardnya.

- 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan nomor togel,
- 3 (tiga) potongan kertas berisi rekapan utang pemasang nomor togel,
  - Dirampas untuk dimusnahkan;;
  - - Uang Tunai sejumlah Rp.58.000,- ( Lima puluh delapan ribu rupiah );
  - Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah .....

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin** tanggal **28 April 2014**, oleh kami **NURSYAM,SHM.Hum** Sebagai Hakim Ketua **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** dan **I WAYAN SUKANILA,SHMH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I WAYAN MERET ,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **HASOLOAN SINTURI,SH.MH**

**NURSYAM,SHM.Hum** -

1. **I. WAYAN SUKANILA,SH**

PANITERA PENGGANTI

**I NYOMAN SUARSANA,SH**



**MENGADILI:**

6. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama P O N I D I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Perjudian** “ ;  
-----
7. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
9. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
10. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu ) buah HP merk Cross warna hitam merah beserta Sim cardnya.
- 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan nomor togel,
- 3 (tiga) potongan kertas berisi rekapan utang pemasang nomor togel,



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Dirampas untuk dimusnahkan;;
- - Uang Tunai sejumlah Rp.58.000,- ( Lima puluh delapan ribu rupiah );
- Dirampas untuk Negara;

11. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin** tanggal **28 April 2014**, oleh kami **NURSYAM,SHM.Hum** Sebagai Hakim Ketua **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** dan **I WAYAN SUKANILA,SHMH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I WAYAN MERET ,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **HASOLOAN SINTURI,SH.MH**

**NURSYAM,SHM.Hum** .

2. **I. WAYAN SUKANILA,SH**

PANITERA PENGANTI

**I NYOMAN SUARSANA,SH**



KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

P- 42

“ UNTUK KEADILAN “

**SURAT TUNTUTAN PIDANA**

-----  
NO.REG.PERK : PDM- 156 / DENPA / Ep.1 / 03 / 2014

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dengan memperhatikan  
hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama :

Nama lengkap	: PONIDI.
Tempat lahir	: Banyuwangi.
Umur / Tgl. Lahir	: 15 Maret 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Segara Madu Gg. Mawar No. 99 Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.



# 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Dagang.

Pendidikan : SD.

Berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 173 / Pen.Pid.B / 2014 / PN. Denpasar, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan :

## DAKWAAN

### PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa PONIDI pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di rumah Kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi undian TSSM dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sebelum menyelenggarakan judi undian kupon TSSM terlebih dahulu telah menyediakan alat seperti Henphone, potongan kertas sebagai pengganti kupon dan uang sebagai taruhan
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menyelenggarakan judi undian TSSM seminggu 5 (lima) kali penarikan yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari jam 11.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA dengan omzet penjualan setiap kali penarikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh komisi berupa uang tunai sebesar 10 % dari hasil penjualan, dan hasil penjualan tersebut terdakwa setor kepada pengepul yang bernama SAYONO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang penjualannya langsung dijemput kerumah kost terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon undian TSSM dengan cara apabila ada pembeli yang datang, terdakwa menulis nomor yang dipilih oleh pembeli lalu terdakwa menulis dikupon undian TSSM dalam rangkap 2 (dua) yang aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan tindasannya untuk direkap pada kertas rekapan, dan

Page 17 of 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id dasar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;

- Bahwa apabila pembeli yang tidak tepat angkanya dengan yang dikeluarkan Bandar maka dinyatakan kalah sedangkan yang tepat kepadanya akan diberikan hadiah : untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan mana sipatnya untung-untungan dan terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP  
Jo Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian -----

----- ATAU -----

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa PONIDI pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di rumah Kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum untuk permainan judi undian TSSM atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sebelum menyelenggarakan judi undian kupon TSSM terlebih dahulu telah menyediakan alat seperti Henphone, potongan kertas sebagai pengganti kupon dan uang sebagai taruhan
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer yang menyelenggarakan judi undian TSSM seminggu 5 (lima) kali penarikan yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari jam 11.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA dengan omzet penjualan setiap kali penarikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



putusan.mahkamahagung.go.id. penjualan tersebut terdakwa memperoleh komisi berupa uang tunai sebesar 10 % dari hasil penjualan, dan hasil penjualan tersebut terdakwa setor kepada pengepul yang bernama SAYONO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang penjualannya langsung dijemput kerumah kost terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjual kupon undian TSSM dengan cara apabila ada pembeli yang datang, terdakwa menulis nomor yang dipilih oleh pembeli lalu terdakwa menulis dikupon undian TSSM dalam rangkap 2 (dua) yang aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan tindasnya untuk direkap pada kertas rekapan, dan harga perkuponnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;
- Bahwa apabila pembeli yang tidak tepat angkanya dengan yang dikeluarkan Bandar maka dinyatakan kalah sedangkan yang tepat kepadanya akan diberikan hadiah : untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan mana sipatnya untung-untungan dan terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian -----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti adalah sebagai berikut :

#### I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1.1. Saksi SAYONO, setelah disumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa PONIDI telah ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.30 WITA di rumah kost nya di jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung pada saat menunggu pembeli kupon

Page 19 of 30



putusan.mahkamahagung.go.id TSSM, dengan mengamankan barang-barang yang dipergunakan untuk menjual nomor yang saat ini sedang disita untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut,

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa PONIDI telah menyelenggarakan judi kupon undian TSSM sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya sekitar akhir tahun 2013,
- Bahwa terdakwa PONIDI sebagai pengecer menyelenggarakan judi TSSM, dengan cara menjual kepada masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, dengan menggunakan sarana yang telah disiapkan oleh terdakwa PONIDI berupa : Hanphone, potongan kertas pengganti kupon dan uang, selanjutnya setelah selesai berjualan kemudian direkap selanjutnya rekap diserahkan kepada saksi ,
- Bahwa harga pernomor judi undian TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa PONIDI dengan cara menjual kepada masyarakat minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimalnya ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon undian TSSM dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu : hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan omset setiap hari penjualan terdakwa kira-kira sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian terdakwa memperoleh komisi sebesar 10 % dari besar penjualan setiap kali penjualan ;
- Bahwa terdakwa PONIDI dalam menyelenggarakan judi kupon undian TSSM dengan menjual kepada masyarakat selaku pengecer dimana uang hasil penjualan judi undian TSSM tersebut diserahkan kepada saksi selaku pengepul dan sekaligus sebagai bandar ;
- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya permainan Judi kupon undian TSSM antara lain : kemudian terdakwa tinggal mencocokkan nomor yang keluar dengan nomor pemasangan bila ada pemasangan nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan maka dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah, bagi yang dinyatakan menang kepada pembeli diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu bagi pemasangan Rp. 1000,- untuk 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Bahwa saat dan permainan judi kupon undian TSSM tersebut bersipat untung-untungan berdasarkan kepinteran pemain untuk menebak nomor yang akan keluar,

- Bahwa permainan judi kupon undian TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa PONIDI tempatnya terbuka untuk umum dan tempat tersebut gampang dikunjungi atau diakses oleh orang banyak ;
- Bahwa terdakwa PONIDI menyelenggarakan judi undian TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Tanggapan terdakwa : *semua keterangan saksi benar.*

1.2. Saksi I MADE ERIASA, setelah disumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa PONIDI yang bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung, yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.30 WITA pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli,
- Bahwa saksi menangkap seseorang terdakwa PONIDI yang berperan sebagai pengecer TSSM yang bertugas menjual TSSM tersebut kepada masyarakat sekitarnya,
- Bahwa saksi menangkap terdakwa PONIDI berawal dari informasi masyarakat, bahwa didaerah Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung marak terjadi permainan judi Nomor undian TSSM, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap permainan judi undian TSSM tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 saksi mendatangi tempat kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, kemudian saksi menangkap terdakwa PONIDI setelah diinterogasi terdakwa mengaku menyetorkan hasil penjualan kupon undian TSSM kepada SAYONO (terdakwa dalam berkas tersendiri) kemudian terdakwa PONIDI beserta barang buktinya berupa Hanphone, Potongan kertas pengganti kupon dan uang yang dipakai sebagai sarana menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat dibawa ke Polda Bali untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi togel tersebut antara lain : Hanphone, kertas potongan sebagai pengganti kupon dan uang ;



Bahwa terdakwa melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah),

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa PONIDI dalam menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat yang berperan sebagai pengecer terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % dari besaran hasil penjualan nomor dan hasil tersebut sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terangka sehari-hari ;
- Bahwa untuk menentukan menang kalahnya permainan judi undian TSSM yang terdakwa selenggarakan yaitu dengan cara : terdakwa tinggal menunggu keluar nomor sebanyak 4 (empat) angka sekitar pukul 19.00 WITA dan keluarnya tersebut diketahui dari pengepul yang bernama SAYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan diberitahu langsung melalui Hanphone setelah itu tinggal keluar nomor tersebut dicocokkan dengan pembelian pemasangan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah, bagi yang dinyatakan menang kepada pembeli diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu bagi pemasangan Rp. 1000,- untuk 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sipat dari permainan judi undian TSSM tersebut bersipat untung-untungan berdasarkan kepinteran pemain untuk menebak nomor yang akan keluar,
- Bahwa permainan judi TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa PONIDI termpatnya terbuka untuk umum dan termpat tersebut gampang dikunjungi atau diakses oleh orang banyak ,
- Bahwa tersengka PONIDI menyelenggarakan judi undian TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Tanggapan terdakwa : semua keterangan saksi benar.

1.3. Saksi EDY SUSANTO, setelah disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa PONIDI yang bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Segara



putusan.mahkamahagung.go.id No. 99 Kedonganan Kuta Badung, yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.30 WITA pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli,

- Bahwa saksi menangkap seseorang terdakwa PONIDI yang berperan sebagai pengecer TSSM yang bertugas menjual TSSM tersebut kepada masyarakat sekitarnya,
- Bahwa saksi menangkap terdakwa PONIDI berawal dari informasi masyarakat, bahwa di daerah Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung marak terjadi permainan judi Nomor undian TSSM, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap permainan judi undian TSSM tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 saksi mendatangi tempat kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, kemudian saksi menangkap terdakwa PONIDI setelah diinterogasi terdakwa mengaku menyetorkan hasil penjualan kupon undian TSSM kepada SAYONO (terdakwa dalam berkas tersendiri) kemudian terdakwa PONIDI beserta barang buktinya berupa Hanphone, Potongan kertas pengganti kupon dan uang yang dipakai sebagai sarana menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat dibawa ke Polda Bali untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi togel tersebut antara lain : Hanphone, kertas potongan sebagai pengganti kupon dan uang ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah),
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa PONIDI dalam menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat yang berperan sebagai pengecer terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % dari besaran hasil penjualan nomor dan hasil tersebut sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terangka sehari-hari ;
- Bahwa untuk menentukan menang kalahnya permainan judi undian TSSM yang terdakwa selenggarakan yaitu dengan cara : terdakwa tinggal menunggu keluar nomor sebanyak 4 (empat) angka sekitar pukul 19.00 WITA dan keluarnya tersebut diketahui dari pengepul yang bernama SAYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan diberitahu langsung melalui Hanphone setelah itu tinggal keluar nomor tersebut dicocokkan



putusan.mahkamahagung.go.id pemasang bila mana ada pemasang nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah, bagi yang dinyatakan menang kepada pembeli diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu bagi pemasang Rp. 1000,- untuk 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sipat dari permainan judi undian TSSM tersebut bersipat untung-untungan berdasarkan kepinteran pemain untuk menebak nomor yang akan keluar,
- Bahwa permainan judi TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa PONIDI termpatnya terbuka untuk umum dan termpat tersebut gampang dikunjungi atau diakses oleh orang banyak ,
- Bahwa terdakwa PONIDI menyelenggarakan judi undian TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Tanggapan terdakwa : semua keterangan saksi benar.

## II. KETERANGAN TERDAKWA :

PONIDI :

- ⇒ Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Bali pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 14.30 WITA yang bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung pada saat sedang melayani pembeli,
- ⇒ Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel tersebut baru 2 (dua) minggu yaitu pada akhir tahun 2013 2013 dan mendapat omset setiap kali putaran nomor rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan yang nilai sesuai omset setiap kali putaran terdakwa mendapat Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),
- ⇒ Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada SAYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) tiap putaran nomor,
- ⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari hasil menjual nomor togel terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari-



putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menjual undian togel pernomornya sebesar Rp.

1000,- (seribu rupiah),

⇒ Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat menggunakan sarana antara lain : Henphone, kertas potongan pengganti kupon dan uang ,

⇒ Bahwa caranya terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM antara lain : dengan menggunakan kupon bila mana ada pembeli nomor pembelinya langsung ditulis dikupon dengan rangkap 2 (dua) yang aslinya diberikan kepada pembeli sedangkan copnya dipegang untuk di rekap setiap habis jualan dan hasilnya disetorkan kepada SAYONO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengepul,

⇒ Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM kepada masyarakat mulai jam 11.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA selanjutnya tinggal menunggu keluarnya nomor pengumuman pemenang yang terdiri dari 4 (empat) nomor sekitar pukul 19.00 WITA,

⇒ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polda Bali terdakwa sudah dapat menjual nomor sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan komisi yang diperoleh sebesar 10 % dari hasil menjual nomor TSSM dipergunakan untuk keperluan sehari hari,

⇒ Bahwa untuk menentukan menang kalahnya permainan judi undian TSSM yang terdakwa selenggarakan yaitu dengan cara : terdakwa tinggal menunggu keluar nomor sebanyak 4 (empat) angka sekitar pukul 19.00 WITA dan keluarnya tersebut diketahui dari SAYONO selaku pengepul dan diberitahu melalui Hanphone setelah itu tinggal mencocokkan nomor yang keluar dengan nomor pembeli bila mana ada pemasang nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah, bagi yang dinyatakan menang kepada pembeli diberikan hadiah berupa uang tunai yaitu bagi pemasang Rp. 1000,- untuk 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan untuk 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



- ⇒ Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual nomor undian TSSM sebanyak 5 (lima) kali yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- ⇒ Bahwa sipat dari permainan judi undian TSSM tersebut bersipat untung-untungan berdasarkan kepinteran pemain untuk menebak nomor yang akan keluar,
- ⇒ Bahwa benar permainan judi TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa terpmatnya terbuka untuk umum dan tempat tersebut gampang dikunjungi atau diakses oleh orang banyak ,
- ⇒ Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi undian TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

### III. PETUNJUK :

Berdasarkan keterangan saksi *Sayono* dan saksi *Polisi I Made Eriasa*, saksi *Edy Susanto* yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dimana keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa, Maka berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (1) dan (2) jo pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP telah diperoleh adanya alat bukti yang sah berupa petunjuk.

### V. BARANG BUKTI :

- 1 (satu) buah HP merek Cross warna hitam merah beserta sim card nya,
- 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan nomor togel,
- 3 (tiga) potongan kertas berisi rekapan utang pemasang nomor togel,
- Uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan dibenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya sampailah kami pada pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 UURI No 7 Tahun 1974.

Atau

Kedua : melanggar pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP Jo Pasal 2 UURI No 7 Tahun 1974.



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dakwaan kami susun secara Alternatif, Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 UURI No 7 Tahun 1974. atau Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP Jo Pasal 2 UURI No 7 Tahun 1974.

Dakwaan yang akan kami buktikan adalah dakwaan yang kami anggap paling terbukti yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum
- Dengan jalan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

### Ad. I. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek Hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa PONIDI, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan, adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya unsur *pemaaf* maupun unsur *pembenar* yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

----- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka "*unsur barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan -----

### Ad. II. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum :

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi Sayono, dan saksi Polisi saksi I Made Eriasa, saksi Edy Susanto yang diberikan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 yang mengambil tempat di rumah kost terdakwa di Jalan Segara Madu Gang Mawar No. 99 Kedonganan Kuta Badung terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena terdakwa mengadakan permainan judi kupon undian TSSM kepada masyarakat umum dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama Sayono (terdakwa dalam berkas terpisah) dari

Page 27 of 30



putusan pengadilan terdakwa memperoleh komisi sebesar 10 % dari besarnya penjualan dan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

----- Dengan demikian unsur *menawarkan atau memberi kesempatan* ini telah terbukti -----

**Ad. III. Dengan jalan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu :**

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sayono dan saksi Polisi I Made Eriasa, saksi Edy Susanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa terdakwa dengan kesadaran sendiri menyelenggarakan judi kupon undian jenis TSSM dengan bertindak sebagai Pengecer, padahal kegiatan tersebut telah diketahui oleh Terdakwa melanggar Undang-undang dan tidak memiliki ijin namun Terdakwa tetap menyelenggarakan dengan menyiapkan sarannya, dengan sarana tersebut langsung menjual nomor kepada masyarakat umum, setelah nomor dijual apabila nomor yang dijual kepada pembeli itu naik maka Terdakwa berhak memberikan hadiah kepada yang membeli nomor sedangkan kalau tidak naik maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan hasil penjualannya dipergunakan untuk terdakwa sendiri.

----- Dengan demikian unsure *dengan jalan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan -----

Berdasarkan uraian-uraian kami mengenai pembuktian dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa PONIDI, maka jelaslah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah menyelenggarakan judi kupon undian TSSM tanpa seijin pejabat yang berwenang*" dalam dakwaan Alternatif Kedua.

Selanjutnya dalam perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan adanya alasan *Pemaaf* dan *pembenar* yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan kami untuk mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menertibkan perjudian.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan memberikan keterangan dengan terus terang,
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarganya untuk mencari nafkah dan menghidupi ke tiga orang anaknya,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan setelah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini :

### ----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PONIDI bersalah melakukan tindak pidana “*perjudian kupon undian TSSM dengan cara menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dan menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam merah beserta sim card nya,
  - 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan nomor togel,
  - 3 (tiga) potongan kertas berisi rekapan utang pemasang nomor togel,

*Dirampas untuk dimusnahkan. dan*

- Uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara.*



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan mahkamahagung.go.id, ar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada sidang hari ini Senin tanggal 17 April 2014.

JAKSA PENUNTUT UMUM

**I WAYAN MERET, SH**

JAKSA MUDA

NIP. 19700305.199103.1.002